
ANALISIS PENGARUH PAJAK, *LEVERAGE* DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Teodorus siman

email: teodorussiman42@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, *leverage* dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 26 perusahaan. Kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan yang telah IPO pada atau sebelum tahun 2014, laporan keuangan tersedia lengkap dari tahun 2014 sampai dengan 2018, perusahaan tidak mengalami kerugian dari tahun 2014 sampai dengan 2018 serta perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan saham di atas 20 persen. Data diolah dan diuji menggunakan program aplikasi SPSS versi 22 dalam melakukan pengujian analisis statistik deskriptif, uji multikolinearitas dan uji regresi logistik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak, *leverage* dan *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

KATA KUNCI: Pajak, *Leverage*, *Tunneling Incentive* dan *Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dan perubahan di berbagai aspek kehidupan begitu pesat terutama perkembangan di bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian ini memberikan kesempatan kepada perusahaan multinasional untuk meningkatkan pangsa pasar serta memaksimalkan laba. Dalam perkembangan perekonomian global biasanya terdapat transaksi-transaksi yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Transaksi yang dilakukan antara perusahaan multinasional tidak hanya melibatkan barang dan jasa saja, tetapi juga modal dan harta tak berwujud. Kegiatan transaksi ini biasanya dikenal dengan *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial lainnya dengan menerapkan prinsip kewajaran. *Transfer pricing* menjadi persolan pokok di berbagai negara yang pendapatan mereka berasal dari pajak karena

transfer pricing biasanya digunakan untuk penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa. Perbedaan tarif pajak antar negara menjadi alasan perusahaan melakukan penghematan pajak yaitu dengan cara memperbesar harga atau biaya pembelian dan memperkecil harga penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan keuntungan perusahaan dari negara mempunyai tarif pajak yang tinggi kepada perusahaan yang di negaranya mempunyai tarif pajak yang rendah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* diantaranya pajak, *leverage* dan *tunneling incentive*.

Perbedaan tarif pajak dalam suatu negara merupakan celah bagi perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan kepada perusahaan yang negaranya menerapkan tarif pajak yang rendah. Perusahaan juga melakukan penjualan barang dan jasa dengan harga yang tidak wajar atau di bawah nilai wajar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak dalam suatu negara.

Faktor lain yang sebagai suatu cara yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* adalah pinjaman dana dari luar perusahaan yang diukur dengan *leverage*. *Leverage* menunjukkan seberapa besar dana perusahaan yang diperoleh, selain dari pendapatan perusahaan dengan tujuan untuk menambah modal perusahaan. Semakin tinggi dana yang dipinjam akan membuat semakin tinggi beban bunga hutang yang harus dibayar perusahaan. Hal ini akan membuat laba sebelum pajak menjadi rendah karena pengurangan beban bunga. Pinjaman menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan untuk meminimalkan pajak. Alternatif ini lebih baik dibandingkan perusahaan melakukan penambahan saham untuk menambah modal perusahaan.

Tunneling incentive juga merupakan faktor yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan menjual aset perusahaan yang mereka kontrol kepada perusahaan lain yang mereka miliki di bawah harga wajar kepada pihak terkait untuk kepentingan pribadi mereka dan memilih anggota keluarganya yang tidak memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan. Kegiatan yang dilakukan pemegang saham mayoritas dapat

merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas karena tindakan yang dilakukan pemegang saham mayoritas dapat mengakibatkan penurunan pembagian dividen atau dividen tidak dibagikan.

KAJIAN TEORITIS

Pada dasarnya semua perusahaan selalu menganggap pajak merupakan suatu beban yang cukup besar dalam pengurangan pendapatan perusahaan. Perbedaan tarif pajak di berbagai negara membuat perusahaan mencari solusi untuk menghadapi permasalahan besarnya beban pajak. Tarif pajak yang tinggi dalam suatu negara menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dari sisi pandangan perusahaan, penghindaran pajak akan membuat pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi maksimal. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga suatu transaksi seperti barang, jasa dan aset tidak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang akan dibayar. Menurut Pohan (2013: 489): *Transfer pricing* merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi afiliasi. Melalui *transfer pricing*, perusahaan multinasional dapat menggeser kewajiban pajaknya ke anggota perusahaan atau anak perusahaan yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Menurut Huda, Nugraheni, dan Kamarudin (2017: 140): *Transfer pricing* secara umum adalah manifestasi untuk melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak sering kali dilakukan dengan cara melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan penetapan harga yang kurang wajar. Tarif pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan sering kali melakukan pengalihan penghasilan dari negara yang mempunyai tarif pajak yang tinggi kepada perusahaan yang memiliki pajak yang lebih rendah. Menurut Khotimah (2018 : 126): *Transfer pricing* bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi suatu peluang perusahaan untuk mengejar laba yang lebih tinggi.

Dalam suatu transaksi barang, jasa, maupun aset tidak berwujud yang dilakukan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa seharusnya menerapkan prinsip harga wajar yang biasa dikenal *Arm's Length Principle*.

Berdasarkan PMK-213/PMK.03/2016:

Prinsip kewajaran (*arm's Length Principle*) dan kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding.

Menurut Marfuah dan Azizah (2014: 157): *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Kegiatan ini dilakukan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Pajak yang tinggi dalam suatu negara akan membuat keuntungan perusahaan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan akan mencari solusi agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Menurut Keuschnigg dan Devereux (2013: 432): Perusahaan multinasional banyak melakukan manipulasi harga transfer dalam suatu transaksi penjualan barang dan jasa antar negara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan berafiliasi banyak menggunakan kegiatan penentuan harga transfer dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak tertanggung perusahaan. Perusahaan cenderung memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang berlaku dalam suatu negara. Beban pajak yang tinggi membuat perusahaan menggunakan kegiatan penentuan harga transfer menjadi solusi dalam memaksimalkan laba perusahaan.

Menurut Rossing (2013: 180): Penghindar pajak menggunakan sumber daya lokal tanpa berkontribusi pada masyarakat. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara karena perusahaan menggunakan sumber daya lokal tetapi tidak memberikan kontribusi yang sebanding kepada masyarakat. Perusahaan seharusnya memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara tanpa melakukan penghindaran pajak agar pendapatan negara yang sebagian besar dari pajak untuk membangun fasilitas-fasilitas yang diperuntukan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Menurut Cahyadi dan Noviari (2018: 1443): *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak negara. Dalam hal ini pemerintah seharusnya dapat

melakukan tindakan yang dapat meminimalkan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* sehingga kerugian negara dapat diminimalisir.

Menurut Yao (2013: 2): Salah satu cara untuk membatasi penggunaan *transfer pricing* adalah melalui audit dengan mengikuti prinsip transaksi *arm's length*. Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak dapat meminimalisir praktik *transfer pricing* dengan menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan-perusahaan yang berafiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Dengan dilakukannya penentuan kembali Penghasilan Kena Pajak (PKP) akan membuat lebih mudah dalam meminimalkan penyalahgunaan kegiatan *transfer pricing*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) yaitu:

Hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) yaitu:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya.”

Menurut Swenson (2001: 9): Tarif pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Menurut pandangan perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak, maka pendapatan yang diperoleh akan maksimal. Apabila pajak dapat ditekan, maka beban perusahaan akan berkurang. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak adalah *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012): Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Menurut Marfuah dan Azizah (2014: 160): Pajak dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense-Deferred tax expense}}{\text{Earning before tax}}$$

Leverage menunjukkan seberapa besar dana perusahaan yang diperoleh selain dari pendapatan perusahaan dengan tujuan untuk menambah modal perusahaan. Pinjaman

menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan untuk meminimalkan pajak. Tindakan ini lebih baik dibanding perusahaan melakukan penambahan saham untuk menambah modal perusahaan. Semakin tingginya dana yang dipinjam membuat semakin tingginya beban bunga hutang yang harus dibayar perusahaan. Keadaan ini akan membuat laba sebelum pajak menjadi rendah dan pajak yang akan dibayarkan juga akan rendah. Pajak yang rendah adalah keberhasilan perusahaan dalam meminimalkan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulistyowati dan Kananto (2018: 212) dan Richardson, *et al* (2013: 146): *Leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Menurut Sulistyowati dan Kananto (2018: 209), dan Richardson, *et al* (2013: 142): *Leverage* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{Long-term\ Debt}{Total\ Asset}$$

Menurut Jhonson, *et al* (2000: 22): *Tunneling* merupakan pentransferan sumber daya keluar perusahaan untuk keuntungan pemegang saham pengendali. *Tunneling incentive* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan memindahkan sementara aset perusahaan kepada pihak berelasi untuk menekan beban-beban perusahaan yang nantinya mengurangi laba perusahaan dengan tujuan kepentingan pribadi mereka. Laba yang rendah akan mengurangi pembagian dividen dan hal lain yang bisa terjadi adalah tidak dibagikannya dividen. Hal ini yang kemudian merugikan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas yang merasa rugi dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Menurut Marfuah dan Azizah (2014: 158): Salah satu bentuk *tunneling* pemegang saham pengendali melakukan pemindahan aset perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti *transfer pricing*. *Tunneling* yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali mengakibatkan tidak dilakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas tidak diuntungkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mispuyanti (2015: 71): *Tunneling* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Menurut Mispuyanti (2015: 69): *Tunneling incentive* diprosikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 20 persen oleh pemegang saham pengendali perusahaan asing.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: ETR berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

H₂: LTDAR berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

H₃: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan populasi sebanyak 166 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan sektor manufaktur yang telah IPO pada atau sebelum tahun 2014, laporan keuangan tersedia lengkap dari tahun 2014 sampai dengan 2018, perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2014 sampai dengan 2018 serta perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan saham di atas 20 persen. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan.

PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif dari 26 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018 yang terdiri dari variabel pajak (*effective tax rate*), *leverage* (*long term debt to asset*) dan *tunneling incentive* (TI).

TABEL 1
ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	130	,0224	,8985	,286195	,1435067
LTDAR	130	,0016	,4145	,119848	,0945560
TI	130	20,78	93,06	53,7505	23,03441
Valid N (listwise)	130				

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata ETR sebesar 28,61 persen, rata- rata LTDAR sebesar 11,98 persen dan TI sebesar 53,75 persen.

TABEL 2
ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
Transfer Pricing

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak melakukan Transfer Pricing	13	10,0	10,0	10,0
Melakukan transfer pricing	117	90,0	90,0	100,0
Total	130	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa sebesar 90% dari total pengamatan melakukan transaksi *transfer pricing* dan sebesar 10% dari total pengamatan tidak melakukan transaksi *transfer pricing*.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah model regresi ada korelasi antara variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3: Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel ETR, LTDAR, dan *tunneling incentive* (TI) memiliki nilai *tolerance* 0,956, 0,922, dan 0,893 lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,046, 1,084, dan 1,120 lebih kecil daripada 10 artinya tidak terdapat permasalahan multikolinearitas.

3. Uji Regresi Logistik

Untuk menilai model sudah *fit* dengan data, maka dilakukan perbandingan Nilai *-2LogLikelihood* awal dan Nilai *-2LogLikelihood* akhir.

TABEL 3
PERBANDINGAN -2LOG LIKELIHOOD AWAL DAN AKHIR

<i>-2Log Likelihood</i> awal	84,522
<i>-2Log Likelihood</i> akhir	82,051

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Nilai *-2Log Likelihood* awal adalah sebesar 84,522. Setelah dimasukkan ketiga variabel independen, nilai *-2Log Likelihood* akhir menjadi sebesar 82,051 dimana

telah terjadi penurunan. Artinya penambahan variabel independen pajak, *levergae* dan *tunneling incentive* kedalam model memperbaiki model *fit*.

TABEL 4
HASIL UJI HOSMER AND LEMESHOW'S GOODNESS OF FIT TEST

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	13,665	8	,091

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05 artinya model penelitian layak untuk dianalisis.

TABEL 5
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	82,051 ^a	,019	,039

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,039. Artinya kemampuan variabel pajak, *leverage* dan *tunneling incentive* dalam memberikan penjelasan terhadap perubahan nilai *transfer pricing* sebesar 3,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 96,1 persen ditentukan oleh faktor lain di luar penelitian.

Hasil uji matriks klasifikasi pada nilai *percentage correct* perusahaan adalah sebesar 90,0. Artinya ketepatan prediksi model yang digunakan dalam analisis regresi adalah sebesar 90,0 persen.

TABEL 6
HASIL UJI KOEFISIEN REGRESI LOGISTIK
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a ETR	-2,226	1,760	1,600	1	,206	,108
LTDAR	3,397	3,566	,907	1	,341	29,876
TI	,000	,014	,000	1	,988	1,000
Constant	2,513	1,196	4,414	1	,036	12,343

a. Variable(s) entered on step 1: ETR, LTDAR, TI.

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2020

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui persamaan regresi logistik dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{\text{TP}}{1-\text{TP}} = 2,513 - 2,226\text{ETR} + 3,397\text{LTDAR} + 0,000\text{TI} + e$$

Variabel pajak menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 2,226 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,206 lebih besar dari 0,05 artinya pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispianiti (2015) yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel *leverage* menunjukkan koefisien regresi positif 3,397 dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,341 lebih besar dari 0,05 artinya *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richardson, *et al* (2013) tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Masitoh, dan wijayanti (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel *tunneling incentive* menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,000 dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,988 lebih besar dari 0,05 artinya *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispianiti (2015) tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Andini, dan Raharjo (2017) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak, *leverage* dan *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan koefisien determinasi sebesar 3,9 persen. Artinya masih terdapat 96,1 persen variabel-variabel independen lainnya di luar dari penelitian ini yang mungkin dapat berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Bagi penelitian selanjutnya Penulis

menyarankan untuk mempertimbangkan variabel independen lainnya seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penulis juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian sektor lain serta memperluas objek penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Anisa Sheirina, dan Naniek Noviyari. 2018. "Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing." *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol.24, no. 2, hal. 1441-1473.
- Huda, Mokhammad Khoirul, Ninis Nugraheni, dan Kamarudin Kamarudin. 2017. "The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System." *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol.7, no.4, pp.139-143.
- Jhonson, Simon, *et al.* 2000. "Tunneling." *The Near Crash*, vol. 90, no. 2, pp. 22-27.
- Keuschnigg, Christian, dan Michael P. Devereux. 2013. "The Arm's Length Principle and Distortions to Multinational Firm Organization." *Journal of International Economics*, vol. 89, pp. 432-440.
- Khotimah, Siti Khusnul. 2018. "Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing." *Jurnal Ekobis Dewantara*, vol.1, no.12, hal. 125-138.
- Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah. 2014. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 18, no. 2, hal. 156-165.
- Mispiyanti. 2015. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi & Investasi*, vol.16, no. 1, hal. 62-73.
- Pohan, Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan pajak dan Bisnis*. 2013. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, Masitoh, dan wijayanati. 2020. "Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Jurnal Penelitian Ekonomi & Akuntansi*, vol. 5, no. 1, hal. 78-90.
- Richardson, Grant, Grantley Taylor, dan Roman Lanis. 2013. "Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence From Australian Firms." *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, vol. 9, pp. 136-150.

-
- R.I., Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/ PMK.03/ 2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya.
- R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Rosa, Ria, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2017. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Pandadaran*, vol. 3, no. 3, hal. 1-19.
- Rossing, Christian Plesner. 2013. "Tax Strategy Control: The Case of Transfer Pricing Tax Risk Management." *Management Accounting Research*, vol. 24, pp. 175-194.
- Sulistyowati, Sulistyowati dan R Kananto. 2018. "The Influences of Tax, Bouns Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision Transfer Pricing." *Advance in Economics, Business and Management Research*, vol. 73, pp. 207-212.
- Swenson, Deborah L. 2001. "Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing." *National Tax Journal*, vol. 54, pp. 7-26.
- Yao, Jen-Te. 2013. "The Arm's Length Principle, Transfer Pricing, and Location Choices." *Journal of Economics and Business*, vol. 65, pp. 1-13.
- Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma. 2013. "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Unikal XV*, vol. 15, hal. 1-23.